

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pengaruh

Pengaruh dapat diartikan sebagai kekuatan yang ditimbulkan oleh suatu benda maupun orang dan juga gejala-gejala dalam memberikan suatu perubahan yang bisa menghasilkan sebuah kepercayaan ataupun suatu perubahan.¹ Pengaruh juga adalah suatu daya atau kekuatan yang berasal dari orang maupun alam sehingga dapat mempengaruhi hal-hal yang ada di sekitarnya.²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang berasal dari alam maupun dari watak dan kepercayaan seseorang yang dapat menimbulkan suatu perubahan di sekitarnya.

2. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Manusia sebagai makhluk sosial, tentulah memiliki pandangan yang berbeda, sehingga pandangan tersebut ditentukan oleh persepsi. Kata persepsi dalam bahasa Inggris

¹Surakhmad, *Inovasi Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 1.

²Larry Stout, *Perubahan Model Kepemimpinan Ideal* (Yogyakarta: LAUTAN PUSTAKA, 2019), 1.

yaitu *perception*, yang berarti cara melihat sesuatu, maupun menyatakan pengertian dengan mengolah hasil kemampuan berpikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor eksternal dan ditanggapi oleh pancaindera, ingatan dan daya jiwa. Persepsi ialah sumber pengetahuan baru yang mengelilinginya. Persepsi merupakan rangkaian tindakan yang mendahului proses sensorik, yaitu proses di mana rangsangan diterima oleh individu melewati alat inderanya, disebut juga dengan proses sensori. Pemahaman seseorang terhadap sesuatu hal sangat berperan dalam kemunculan persepsi seseorang terhadap hal tersebut.³

Selain dari pengertian di atas, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian persepsi, yaitu:

- 1) Asrori, persepsi merupakan proses seseorang dalam menafsirkan, mengelompokkan, serta memberi arti kepada rangsangan yang berasal dari luar lingkungan asal seseorang tersebut, yang berasal dari proses belajar dan dari sesuatu yang pernah dialami.⁴

³Masje Wurarah, *Implikasi Prior Knowledge, Persepsi Siswa pada Kemampuan Guru dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Biologis: Studi Kasus pada Siswa SMA Negeri Di Kota Manado* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 54.

⁴Dzulfahmi, *PERSEPSI: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita* (Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2021), 10.

- 2) Rahmat, persepsi adalah pengalaman atau kontak langsung yang berasal dari penyimpulan serta penafsiran informasi.⁵
- 3) Desirato, persepsi ialah penyimpulan dan penafsiran informasi karena adanya, pengalaman mengenai objek, dan kejadian.⁶

Kesimpulan dari pendapat para ahli di atas ialah persepsi merupakan respon yang diberikan oleh seseorang dari hasil penyimpulan terhadap rangsangan yang diterima.

b. Jenis-jenis Persepsi

Ketika individu telah berinteraksi dengan objek yang dipersepsikan, sehingga persepsi terbagi dalam dua bagian yakni:

- 1) Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan tentang semua pengetahuan serta penerusan tanggapan dengan maksud penggunaannya.
- 2) Persepsi negatif adalah persepsi yang memuat tentang penggambaran semua pengetahuan serta tanggapan yang berbeda dengan objek yang dipersepsi.⁷

⁵Ibid.

⁶Ibid., 11.

⁷Irwanto, *Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prehallindo, 2002), 71.

Berdasarkan dari kedua bagian tersebut, maka persepsi positif atau persepsi negatif akan selalu memberi pengaruh terhadap seseorang dalam bertindak. Adanya persepsi positif maupun persepsi negatif selalu bergantung pada bagaimana cara individu mendeskripsikan pengetahuannya terhadap objek yang dipersepsi.

c. Teori-teori Persepsi

Setiap harinya manusia mencerna berbagai informasi melalui alat indera. Informasi tersebut memerlukan memori sensorik sementara dan juga memilah sensorik yang sulit sehingga seseorang bisa mengetahui macam dan banyaknya informasi-informasi yang telah dicerna oleh otak, sehingga teori persepsi sangat dibutuhkan. Teori persepsi tersebut telah dikembangkan oleh para psikolog untuk mengetahui bagaimana sensasi di proses menjadi persepsi sebuah objek atau pola.⁸ Terdapat beberapa teori yang membahas tentang persepsi, seperti teori atribusi Kelly, teori Gestalt, teori *brunswick's lens model*, dan teori *transactional*.⁹

⁸Robert L. Solso, Otto H. Maclin, and M. Kimberly Maclin, *Psikologi Kognitif Ed. 8* (Jakarta: Erlangga, 2008), 120.

⁹Sri Santoso Saharini et al., *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning pada Masa Pandemi Covid-19* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 17.

1) Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh Harold Kelly (1972), Dasar teori ini ialah proses mempersepsikan sifat-sifat dalam menghadapi situasi di lingkungan tertentu. Teori atribusi Kelly merupakan teori dalam bidang psikologi yang mengkaji tentang kapan orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa”. Dua jenis teori atribusi yaitu pertama atribusi kausalitas, merupakan teori yang mempertanyakan apakah perilaku orang lain itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kedua, atribusi kejujuran yang mempertanyakan sejauh mana pernyataan seseorang menyimpang dari pernyataan umum dan sejauh mana orang tersebut mendapatkan keuntungan dari pernyataan yang diajukan.¹⁰

Teori atribusi menggambarkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* adalah penyebab internal yang menunjuk pada segi perilaku individual yang ada pada diri seseorang, dan *situasional attributions* adalah penyebab eksternal yang menunjuk pada lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi perilaku,

¹⁰Saharini et al., Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning pada Masa Pandemi Covid-19, 21.

misalnya keadaan sosial, nilai-nilai sosial, serta pandangan-pandangan masyarakat. Menurut Kelly, ada 3 faktor penentu yang menjadi dasar seseorang dalam menentukan atribusi internal dan eksternal, di antaranya:

a) Konsensus

Konsensus mengacu pada apakah setiap orang memiliki sudut pandang yang sama dalam menanggapi tindakan seseorang dalam situasi yang sama. Jika konsensus tinggi, atribusi eksternal disertakan, sebaliknya jika konsensus rendah, atribusi internal disertakan.

b) Konsistensi

Konsistensi adalah ketika seseorang menilai tindakan orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin banyak orang akan mengaitkannya dengan penyebab intrinsik dan semakin diinginkan perilaku tersebut.¹¹

c) Keunikan

Menunjukkan bagaimana seseorang bereaksi dengan cara yang sama terhadap rangsangan atau peristiwa yang berbeda.¹²


¹¹Indopositive Psikologi Untuk Kita, "Pengertian Teori Atribusi (Attribution Theory)." <https://www.indopositive.org> (diakses 4 Maret 2023).

¹² Abdul Rahmat, *Kepemimpinan Pendidikan* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), 28–29.

Kebanyakan individu tidak sempurna dalam membuat atribusi. Bias dari ketidaksempurnaan ini dinamakan *Fundamental Attribution Error*, yang menunjukkan kecenderungan kita lebih memperhatikan orang daripada situasi sebagai penyebab utama perilaku orang. Sebagai contoh jika pekerja terlambat untuk bekerja, pengamat akan menyimpulkan pekerja tersebut malas, tanpa memperhatikan bahwa mungkin faktor eksternal lah yang menjadi penyebabnya. Kesalahan atribusi ini terjadi karena pengamat sulit melihat faktor eksternal yang membatasi perilaku seseorang. Kesalahan atribusi yang lain ialah *Self-Serving Bias*, yang merupakan kecenderungan menghubungkan keberhasilan kita dengan faktor internal, dan kegagalan kita dengan faktor eksternal.¹³

¹³Ibid., 31.

Bagan 2.1. Bagan Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi¹⁴



2) Teori Gestalt

Teori ini berpusat pada keadaan yang arsitektural dan juga berdasarkan pada dugaan yang menyeluruh bahwa manusia membaca gambaran bentuk atau melodi yang masuk ke dalam persepsi melebihi jumlah sensasi sehingga manusia melihat suatu objek (tanda, symbol, dan lain-lain) sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga tidak mampu dibedakan antar bagian. Kelemahan teori ini ialah waktu pengamatan yang agak lama dalam mengamati dan merekam objek, sehingga semakin lama mengamati akan semakin memungkinkan seseorang

¹⁴Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 175.

untuk mengamati bagian-bagiannya dan semakin bisa membedakannya, apalagi jika mengamati objek tersebut secara berulang-ulang.¹⁵

Bagan 2.2. Bagan Proses terjadinya persepsi




3) Teori *brunswik's lens model*

Teori ini berpendapat bahwa terfokusnya rangsangan dari lingkungan terjadi melalui usaha *perseptual* kita. Usaha ini dipengaruhi oleh atribut-atribut latar yang dimiliki oleh pengamat, kemudian merekam isyarat-isyarat yang bisa ditangkap dari jauh lalu menggolongkan ciri-ciri objektif lingkungan dan perbedaan yang ada dinamakan *proximal ceus* atau isyarat-isyarat yang ditangkap dari dekat dalam mengakurasikan persepsi. Isyarat ini kemudian digabungkan dan diproses secara berbeda yang kemudian terjadilah pemanfaatan isyarat oleh seseorang dalam memutuskan perseptual terhadap *preferens* atau pilihan yang ada. Proses tersebut akan terus berlangsung dan kembali ke awal, jadi setelah

¹⁵Saharini et al., *Persepsi Dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning Pada Masa Pandemi Covid-19*, 17.

adanya penerimaan, informasi tersebut akan menjadi atribut latar dari benda yang dilihatnya di masa yang akan datang. Ini diibaratkan seperti lensa kamera yang menangkap elemen visual yang ada dalam jangkauannya. Sehingga hasil rekaman sangat tergantung pada jarak elemen yang dilihat, jadi detail sebuah benda itu tergantung pada jaraknya.¹⁶

Bagan 2.3. Bagan Proses terjadinya persepsi



4) Teori *Transactional*

Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Mead (1903) yang menekankan peran pengalaman dalam persepsi yang terfokus pada hubungan yang dinamis antara individu dan lingkungan. Persepsi diperhitungkan sebagai suatu transaksi di mana lingkungan, pengamat dan persepsi saling tergantung satu sama lain. Ada beberapa pandangan yang dibuat oleh teori ini, di antaranya:

¹⁶Ibid., 19.

- a) Persepsi merupakan multimodal
- b) Persepsi adalah hal yang aktif dan bukan pasif
- c) Persepsi tidak bisa dijelaskan melalui hal yang berkaitan dengan respons yang dikondisikan ke stimuli.
- d) Hubungan antara individu dan lingkungan merupakan hal yang dinamis
- e) *Image* lingkungan yang dimiliki oleh pengamat bergantung pada pengalaman masa lalu, dorongan masa sekarang dan sikap.
- f) Pengalaman masa lalu dikaitkan ke situasi masa kini dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia.¹⁷

3. Otonomi Daerah di Indonesia

a. Daerah Otonom Baru (DOB)

Dengan dibentuknya daerah otonom baru, secara tidak sengaja akan menciptakan kedudukan otonomi yang berdasarkan

¹⁷Tbid.

pada keadaan objektif dari masyarakat di daerah tersebut yang merupakan bagian wilayah Indonesia. Otonomi daerah merupakan sebuah konsep politik. Otonomi sering sekali dikaitkan dengan kebebasan dan kemandirian dari wilayah tersebut untuk menata dan mengurus dirinya sendiri. Dalam UU RI nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 1 dijelaskan mengenai daerah otonom, yang didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk menata daerahnya sendiri sesuai dengan upaya sendiri yang berpatokan pada harapan masyarakat dalam daerah tersebut.¹⁸

Pada tahun 1999 sampai 2014 pembentukan Daerah Otonom Baru memperlihatkan laju pertumbuhan yang cukup cepat, provinsi di Indonesia meningkat hingga 23% dan kabupaten/kota meningkat hingga 67% atau jumlah Daerah Otonom Baru kabupaten/kota yang bertambah hingga 205 kabupaten/kota baru. Maka rata-rata penambahan jumlah provinsi dan kabupaten/kota sebesar 13 DOB pertahun. Sejak awal berdirinya NKRI, terbentuknya DOB dengan proses pemekaran melalui otonomi sudah diketahui.¹⁹

¹⁸Hamin and Albert Tanjung, "Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Journal.unasacid/law/nationallawjournal@civitas.unasacid* Vol. 2, no. 1 (2020): 192.

¹⁹Arief Maulana, "Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 7, no. 2 (2019): 53-67.

b. Otonomi Daerah

Kata otonomi diambil dari bahasa latin "*autos*" (sendiri) serta "*nomos*" (aturan). Sehingga otonomi ialah kebijakan untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi daerah dalam arti sempit, dapat bermakna mandiri, otonomi daerah dalam arti luas bermakna berdaya. Otonomi daerah berarti kemampuan untuk berdiri sendiri untuk mengembangkan keputusan yang diambil semata-mata untuk kepentingan daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, merupakan suatu kesempatan yang baik bagi daerah otonom untuk melaksanakan serta memaksimalkan potensi di daerahnya dengan semua kewenangan-kewenangan yang telah di atur.²⁰

Terdapat beberapa prinsip-prinsip otonomi daerah guna mewujudkan terlaksananya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, di antara:

- a) Nyata, yaitu urusan pemerintahan yang seharusnya memenuhi kebutuhan pembangunan
- b) Dinamis, yaitu sejalan dengan perkembangan dan dinamika dalam masyarakat.

²⁰Hamrin and Tanjung, "Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

- c) Serasi, berarti melakukan sesuatu sesuai dengan pedoman dan kebijakan pemerintah pusat.
- d) Bertanggung jawab berarti tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 3 tujuan otonomi daerah ialah:

- a) Memaksimalkan pelayanan umum, dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya pelayanan yang maksimal dari pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari otonomi daerah.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat, setelah maksimalnya pelayanan bagi masyarakat diharapkan kesejahteraan rakyat pada suatu daerah otonom tersebut juga meningkat. Peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut akan menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan kewenangannya secara tepat.
- c) Meningkatkan daya saing daerah, dengan penerapan otonomi daerah maka diharapkan daerah otonom bisa meningkatkan daya saing daerahnya dengan memperhatikan

²¹Azies Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *LEGAL PLURASLISM* Vol.8, no. 1 (2018): 6.

keanekaragaman daerah tersebut serta tetap mengacu pada semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

c. Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom

Salah satu tujuan dari pembentukan Daerah Otonom Baru ialah untuk mensejahterakan rakyat, sehingga diperlukan adanya usaha-usaha dari pemerintah Daerah Otonom Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan tersebut, diperlukan adanya pembangunan ekonomi untuk Daerah Otonom Baru.

Pembangunan ekonomi dilakukan untuk menunjang perkembangan ekonomi di Daerah Otonom Baru. Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi perubahan dalam hal pembangunan ekonomi dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu memberikan hak kepada daerah untuk membangun daerahnya sendiri termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di antaranya:

²²Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," <https://bkpsdmd.babelprov.go.id> (diakses 27 Februari 2023).

1. Pembangunan Daerah

Salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di daerah tersebut, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.²³

Pemerintah menetapkan otonomi daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang terdapat dalam proses pembangunan, di mana yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang masih bersifat sentralistik. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih kreatif dalam mengelola daerahnya. Dengan diberikannya otonomi daerah kepada pemerintah daerah maka pengelolaan keuangan pada daerah tersebut berada pada pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan upaya untuk membangun daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang berkaitan dengan prioritas serta sumber daya dalam daerah tersebut.²⁴

²³Patta Rapanna and Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan* (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017), 2.

²⁴Ibid., 7.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut UU No. 11 Tahun 2009 ialah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial supaya warga masyarakat dapat hidup dan mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya²⁵.

Dengan adanya pemekaran daerah, pemerintah akan lebih mudah menjangkau masyarakat-masyarakat yang masih jauh dari perhatian pemerintah, sehingga pemerintah mampu memikirkan cara untuk membantu masyarakat tersebut keluar dari kemiskinan, selain itu pemekaran suatu daerah otonom baru akan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemekaran daerah akan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat yang ada di daerah otonom baru untuk menjangkau pasar yang lebih besar, serta menjajakan jasa dan kemampuan mereka.²⁶

3. Ketersediaan Lapangan Kerja

Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi ini akan memperluas terciptanya lapangan kerja yang baru bagi masyarakat banyak.

²⁵Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat.

²⁶A. Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 98.

Ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dalam membangun suatu daerah yang berkelanjutan.²⁷

Tersedianya lapangan kerja yang memadai, hal ini bisa membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu daerah, selain itu tersedianya lapangan kerja dapat membantu meningkatkan daya saing serta produktivitas suatu daerah. Dengan adanya lapangan kerja juga, masyarakat bisa memiliki penghasilan sendiri yang dapat digunakan untuk membeli produk dan jasa, sehingga permintaan akan meningkat dan hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dengan adanya pembangunan ekonomi pada daerah otonom baru, diharapkan akan membawa perubahan yang besar bagi daerah tersebut, baik pada segi pembangunan, kesejahteraan rakyat, maupun pada ketersediaan lapangan kerja.

²⁷Nazaruddin Malik, *Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 140.

²⁸Ibid., 144.

4. Pemekaran Wilayah

a. Pengertian Pemekaran

Setelah terjadinya reformasimasi tahun 1998, Negara Kesatuan Republik Indonesia terus mengalami perubahan baik dari segi berbangsa maupun bernegara. Baik dari tata pemerintahan maupun aturan-aturan lainnya. pemekaran di berbagai wilayah Indonesia juga pun terus dilakukan.

Pemekaran wilayah di Indonesia merupakan proses perwujudan wilayah administrasi baru baik ditingkat provinsi maupun tingkat kota atau kabupaten dari induknya. Pemekaran daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dalam UU No. 23 Tahun 2014 diatur tentang pemerintah daerah. Dalam UUD 1945 tidak diatur mengenai pemekaran daerah, namun dijelaskan dalam Pasal 18B ayat 1: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal selanjutnya dalam ayat 2 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan." Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemekaran wilayah ialah

pembagian pemerintahan menjadi dua atau lebih baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa/kelurahan.²⁹

Tujuan utama pemekaran suatu daerah ialah untuk meningkatkan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut. Pada dasarnya, dilakukannya pemekaran suatu wilayah guna sebagai upaya peningkatan sumber daya yang berkelanjutan, peningkatan diberbagai sektor dan mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Dan upaya untuk mendukung hal tersebut, peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan di segala aspek. Peran SDM sangat dibutuhkan guna menaikkan kemampuan organisasi, melayani masyarakat dengan pelayanan yang menyeluruh, serta mendukung dalam proses perkembangan daerah.³⁰

Namun dalam pemekaran daerah perlu diketahui bahwa kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kewenangan setelah terjadinya pemekaran itu berbeda-beda, tidak semua daerah mempunyai kemampuan yang sama. Perlu banyak pertimbangan yang harus diperhatikan setelah pemekaran daerah, misalnya banyaknya penduduk apakah berdasarkan dengan luas wilayah, karena dari tahun ketahun pastilah penduduk di daerah

²⁹M. Eza Helyatha Begouvic, *Hukum Pemekaran Wilayah dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Palembang: GUEPEDIA, 2022), 74–75.

³⁰Begouvic, *Hukum Pemekaran Wilayah dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, 78.

tersebut akan bertambah, dan hal itu akan menimbulkan permasalahan yang baru.³¹

b. Syarat dan Mekanisme Pemekaran Wilayah

1. Syarat Pemekaran Wilayah

Pemekaran suatu wilayah tidaklah terjadi begitu saja tanpa adanya prosedur yang harus dilalui. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan mengenai pembentukan daerah otonom baru yang juga sebagai landasan dalam pemekaran daerah dalam pasal 5 ayat 1 UU Pemda³² dijelaskan syarat-syarat pembentukan daerah otonom baru yang meliputi syarat administrasi, syarat teknis, dan fisik kewilayahan. Pada tingkat Kabupaten kota, persyaratan administrasi, yang meliputi keputusan hasil kesepakatan desa, yang akan menjadi bagian kewilayahan daerah kabupaten, persetujuan dengan DPRD Kabupaten induk bersama dengan bupati/walikota induk, serta persetujuan dengan DPRD provinsi bersama dengan gubernur provinsi yang mencakup Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan.

³¹Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah, Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terseleksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 15-16.

³²Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (1)

Setelah mengalami perubahan undang-undang ke UU No. 3 Tahun 2004 ke UU No. 23 Tahun 2014 aturan ini mengalami perubahan, syarat pembentukan daerah diganti menjadi persyaratan daerah persiapan dalam pasal 33 ayat 3 yang membagi persyaratan daerah persiapan menjadi dua bagian yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.³³

Persyaratan dasar persiapan pemekaran meliputi dua persyaratan, pertama persyaratan dasar kewilayahan di antaranya luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, serta batas usia minimal daerah. Kedua persyaratan dasar kapasitas daerah yang menyangkut tentang kemampuan daerah yang bersangkutan untuk berkembang dan mengusahakan kesejahteraan rakyat. Batas usia minimal untuk pemekaran daerah tingkat kabupaten/kota adalah 7 tahun yang dihitung sejak dibentuknya kabupaten/kota tersebut. Persyaratan yang kedua yaitu persyaratan administratif untuk kabupaten/kota harus memenuhi tiga tahap yaitu: tahap pertama keputusan wilayah desa yang akan menjadi bagian dari wilayah kabupaten/kota, kedua persetujuan antara DPRD kabupaten/kota bersama

³³Bauw, "Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 6.

dengan bupati/walikota daerah induk, dan terakhir persetujuan antara DPRD provinsi bersama dengan gubernur provinsi yang menaungi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.³⁴

2. Mekanisme Pemekaran Wilayah

Mekanisme pertama dalam pemekaran daerah otonom baru ialah harus memenuhi syarat-syarat pemekaran wilayah yang di antaranya syarat teknis dan syarat administrasi. Mekanisme kedua yaitu parameter persyaratan dasar kewilayahan yang mencakup luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia daerah kabupaten/kota.


Persyaratan dasar kapasitas daerah dinilai Tim Kajian Independen yang selanjutnya dipertimbangkan oleh pemerintah pusat, dengan parameter geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat, tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pembentukan daerah persiapan ditetapkan dalam peraturan pemerintahan. Terakhir, pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir kepada daerah persiapan dengan pertama bahwa daerah persiapan dengan

³⁴Ibid.

hasil evaluasi akhir yang dinyatakan layak akan ditingkatkan statusnya menjadi DOB, atau jika daerah persiapan dengan hasil evaluasi yang dinyatakan tidak layak akan dicabut status daerah persiapannya dan dikembalikan ke daerah induk.³⁵

B. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Keterangan:

X = Persepsi masyarakat Kecamatan Bittuang pada bidang ekonomi

X1 = Pembangunan Daerah

X2 = Kesejahteraan Masyarakat

X3 = Ketersediaan Lapangan Kerja

Y = Pemekaran Daerah Otonom Baru

³⁵Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia "Mekanisme Pembentukan Daerah".

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai karakteristik populasi yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian³⁶. Sehingga, hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

H₁ : Indikator Pembangunan daerah berpengaruh pada persepsi masyarakat Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat

H₂ : Indikator kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada persepsi masyarakat Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat.

H₃ : Indikator ketersediaan lapangan kerja berpengaruh pada persepsi masyarakat Kecamatan Bittuang terhadap rencana pemekaran daerah otonom baru Toraja Barat.

³⁶H. Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 15.